



Salinan

PUTUSAN

Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. H. Sayed Umar Al Atas**, Berkedudukan di Komp. Bumi seroja Blok I No. 19 Lk 6, Desa/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYUKRI, SH beralamat di Jl. Kenari Lr. II Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017 selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
- 2. Sayed Abbas**, Berkedudukan di Dusun Dimesi Lr. II No. 20 Gampong Lam Manyang, Desa Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYUKRI, SH beralamat di Jl. Kenari Lr. II Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017 selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
- 3. Hj. Zuraidah Hanum**, Berkedudukan di Komp. Bumi Seroja Blok I No. 19 Lk 6, Desa/Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYUKRI, SH beralamat di Jl. Kenari Lr. II Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017 selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;
- 4. Syarifah Munira**, Berkedudukan di Komp. Bumi Seroja Blok I No. 19 Lk.6, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Mudan Sunggal Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYUKRI, SH beralamat di Jl. Kenari Lr. II Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017 selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;



Lawan :

1. **H. M. Farid Wadjdi**, Bertempat tinggal di Jalan Imam Gang Ikhlas No. 28
Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I ;
2. **Mawardi**, Bertempat tinggal di Desa Blang Crum Kandang, Kecamatan
Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II ;
3. **Kepala Desa Alue Awe**, Bertempat tinggal di Desa Alue Awee, Kecamatan
Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III ;
4. **Edy Yandra, S.Stp.Msp**, Bertempat tinggal di Jalan Mutiara II Komplek
Mutiara Indah, DEsa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula
Tergugat IV ;
5. **Kepala Kantor Bpn Kota Lhokseumawe**, Bertempat tinggal di Jln. Komplek
Stadion No. 1-A Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti
Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V
semula Tergugat V ;
6. **Camat Muara Dua**, Bertempat tinggal di Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula
Tergugat VI;
7. **Walikota Lhokseumawe cq Kepala Bagian Pemerintahan Kota
Lhokseumawe** , Bertempat tinggal di Jln. Merdeka, Kecamatan
Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Dirjen Perkeretapihan Kementerian Perhubungan R I cq Balai Teknik
Perkeretaapian Btpsumatera Bagian Utara** , Bertempat tinggal
di Jalan Timor No. 29 Medan, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 April 2017, Nomor
24/Pdt.G/2016/PN Lsm. dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas
perkara;

Halaman 2 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Agustus 2016 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lsm telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT - PENGGUGAT adalah merupakan Pendiri/ Pengurus YAYASAN AL HABIB SYECH yang pendiriannya pada tanggal 03 Juli 1995 dengan Nomor : 01 yang akta pendirian Yayasan Al Habib Syech dibuat di hadapan Notaris Teungku Indra Bungsu Sarjana Hukum di Lhokseumawe.
2. Bahwa maksud dan tujuan dari Yayasan Al Habib Syech adalah mendirikan Panti Asuhan dan mendirikan Pesantren dengan pengurus adalah sebagai berikut :
 - Haji Sayed Umar sebagai Ketua Yayasan
 - Sayed Abbas sebagai Wakil Ketua Yayasan
 - Hj. Zuraidah Hanum sebagai Sekretaris Yayasan
 - Syarifah Munira sebagai Bendahara Yayasan
3. Bahwa kemudian Yayasan Al Habib Syech untuk mendirikan Panti Asuhan dan Mendirikan Pesantren maka oleh PENGGUGAT H. Sayed Umar membeli sebidang tanah dari A. Rahman Saragih yang luasnya $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (Sembilan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang dahulunya adalah Kabupaten Aceh Utara yang batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Kebun Muhammad (Duane), Tgk. H. Rasyid (190 m).
 - Sebelah Timur dengan Alur (100 m).
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Ponimin/ Ismail TNI (190 m).
 - Sebelah Barat dengan Kebun Nurdin Yusuf/ Hanafiah Badai (100 m).
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1998 diatas tanah sebagaimana disebutkan diatas oleh PENGGUGAT-PENGGUGAT telah mendirikan bangunan yang ukuran 10 meter x 65 meter serta telah membuka jalan untuk pasantren sebagaimana maksud dan tujuan dari Yayasan Al Habib Syech dan dikarenakan adanya gejolak Konflik Aceh pada saat itu sehingga Yayasan Al Habib Syech untuk sementara terhenti pembangunannya kemudian PENGGUGAT H. Sayed Umar dan PENGGUGAT Hj. Zuraidah Hanum serta PENGGUGAT Syarifah Munira pindah domisilinya ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 3 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 4 (empat) tahun belakangan ini PENGUGAT H. Sayed Umar tidak ke lokasi Yayasan Al Habib Syech yang terletak di Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang dahulunya masuk wilayah Kabupaten Aceh Utara, hal ini disebabkan oleh karena kondisi kesehatannya agak menurun karena serangan penyakit stroke namun sebelumnya PENGUGAT H. Sayed Umar sering ke lokasi Yayasan Al Habib Syech.
6. Bahwa sekitar tanggal 28 Oktober 2015 TERGUGAT II In Casu Mawardi datang kerumah PENGUGAT H. Sayed Umar, Hj. Zuraidah Hanum, beralamat di Komplek Bumi Seroja Blok I Nomor 19 Lk 6 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan maksud dan tujuan yaitu Untuk melanjutkan pembangunan Yayasan Al Habib Syech karena TERGUGAT II simpati melihat Yayasan Al Habib Syech yang bergerak di bidang Panti Asuhan Anak Yatim Piatu dan Pesantren sehingga TERGUGAT II ingin membantu dan meminta Nomor Rekening Bank milik PENGUGAT H. Sayed Umar selaku Ketua Yayasan Al Habib Syech dan Kepada PENGUGAT H. Sayed Umar dan Hj. Zuraidah Hanum dan disodorkan secarik kertas kosong oleh TERGUGAT II untuk menandatangani dan keesokan harinya tanggal 29 Oktober 2015 TERGUGAT II Mawardi mengirim uang Kepada H. Sayed Umar sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah). Sedangkan PENGUGAT Sayed Abbas dan PENGUGAT Syarifah Munira tidak mengetahui kedatangan TERGUGAT II ke rumah PENGUGAT H. Sayed Umar Al Atas dan PENGUGAT Hj. Zuraidah Hanum.
7. Bahwa PENGUGAT – PENGUGAT tidak pernah membicarakan tentang jual beli tanah sengketa ini dengan TERGUGAT II apalagi PENGUGAT-PENGUGAT membicarakan menjual tanah sengketa yang merupakan milik Yayasan Al Habib Syech pada saat kedatangan Mawardi In Casu TERGUGAT II ke rumah PENGUGAT-PENGUGAT di Medan.
8. Bahwa tanpa setahu dan seizin PENGUGAT-PENGUGAT tanah sengketa ini yang merupakan tanah Yayasan Al Habib Syech telah menjadi Atas nama TERGUGAT I yaitu H. Muhammad Farid Wadji yang nama tersebut oleh PENGUGAT-PENGUGAT tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah berjumpa dengan pihak PENGUGAT-PENGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung dan PENGUGAT-PENGUGAT tidak pernah menjual tanah sengketa Kepada TERGUGAT I.

Halaman 4 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Surat Rekayasa Akte Jual Beli tanah sengketa ini menjadi atas nama TERGUGAT I in casu H.M Farid Wajdi dibuat sekitar pada tahun 2015 dan ditandatangani juga sekitar bulan November 2015 oleh TERGUGAT IV in casu Edy Yandra, S.STP, MSP yang pada saat akta jual beli tanah sengketa di tandatangi menjabat selaku Camat Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sedangkan di surat rekayasa akta jual beli atas tanah sengketa tersebut dibuat berlaku surut yaitu sekitar tahun 2013 yang ditanda tangani akta jual beli tersebut adalah TERGUGAT IV in casu Edy Yandra, S.STP, MSP selaku PPAT Camat Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Hal ini dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV setelah kembalinya TERGUGAT II dari rumah PENGUGAT H. Sayed Umar Al Atas di Medan pada tanggal 28 Oktober 2015 sementara PENGUGAT H. Sayed Umar Al Atas tidak mengenal dan bertemu dengan TERGUGAT I maupun dengan TERGUGAT IV apalagi PENGUGAT H. Sayed Umar Al Atas tidak pernah menjual tanah sengketa ini maka tindakan dan perbuatan TERGUGAT IV in casu Edy Yandra, S. STP. MSP sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Yuncto Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
10. Bahwa PENGUGAT-PENGUGAT baru mengetahuinya ternyata tanah sengketa ini yang merupakan tanah milik Yayasan Al Habib Syech terkena Jalur Rel Kereta Api dan rupanya TERGUGAT II In Casu Mawardi datang ke rumah PENGUGAT telah mengelabui PENGUGAT-PENGUGAT dengan dalih cara simpati memberi Bantuan Hibah sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).
11. Bahwa disamping surat rekayasa akte jual beli sebagaimana disebut diatas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II bekerja sama dengan Kepala Desa Alue Awe In Casu TERGUGAT III membuat surat asal usul tanah yaitu dengan cara tanah sengketa TERGUGAT I peroleh tahun 2013 dari H. Sayed Umar Al Atas dan Sayed Umar Al Atas berdasarkan pembelian dari A. Rahman Saragih sedangkan TERGUGAT II (Mawardi) datang dan kenal dengan PENGUGAT H. Sayed Umar Al Atas pada tanggal 28 Oktober 2015.
12. Bahwa tanah sengketa ini, sejak tahun 2015 telah dilakukan pendataan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII serta TERGUGAT VIII yang bahwa tanah sengketa milik PENGUGAT – PENGUGAT terkena jalur Kereta Api namun TERGUGAT III, V, VI, VII,

Halaman 5 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta TERGUGAT VIII tidak memberitahukan Kepada PENGGUGAT-PENGUGAT selaku pemiliknya namun yang terjadi sebaliknya bahwa yang datang ke rumah PENGGUGAT-PENGUGAT adalah TERGUGAT II (Mawardi) pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan maksud kedatangannya adalah hendak melanjutkan pembangunan Yayasan Al Habib Syech serta memberi Bantuan Hibah sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kepada PENGGUGAT-PENGUGAT sebagai rasa simpatinya Kepada Yayasan Al Habib Syech yang bergerak di Panti Asuhan dan Pesantren.

13. Bahwa kemudian TERGUGAT I membuat Surat Pernyataan pelepasan hak untuk sebagian atas tanah sengketa yang luasnya $\pm 5752 \text{ m}^2$ (Lima ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) pada tanggal 14 Januari 2015 yang salah satu Poin Surat Pernyataan adalah Apabila dikemudian hari Pernyataan ini tidak benar maka saya (TERGUGAT I) bersedia dituntut secara perdata dan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku dan segala kerugian yang timbul dikemudian hari akibat pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya (Maksudnya TERGUGAT I)
14. Bahwa berbekal surat tanah yang direkayasa oleh TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI serta TERGUGAT VII tersebut maka pihak TERGUGAT V In Casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe selaku penanggung jawab Pembebasan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan TERGUGAT VIII membayar uang ganti rugi atas tanah sengketa Kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 867.971.000,- (Delapan ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang nyata-nyata TERGUGAT I bukan pemilik tanah sengketa dan PENGGUGAT-PENGUGAT tidak pernah menjual tanah sengketa serta PENGGUGAT-PENGUGAT tidak kenal dengan TERGUGAT I, jadi TERGUGAT I, II, III, IV secara hukum telah memanfaatkan keadaan yaitu mengetahui tanah sengketa yang merupakan milik PENGGUGAT-PENGUGAT akan dibebaskan untuk jalur rel kereta api, maka oleh TERGUGAT II mendatangi ke rumah PENGGUGAT H. Sayed Umar Al Atas dengan maksud dan tujuan membantu kelanjutan pembangunan Yayasan Al Habib Syech dan kemudian tanah sengketa diatas namakan TERGUGAT I serta selanjutnya TERGUGAT III mengeluarkan surat asal usul tanah sengketa Kepada TERGUGAT I padahal TERGUGAT III selaku Kepala Desa Alue Awe mengetahui bahwa tanah sengketa milik PENGGUGAT H. Sayed Umar Al Atas yang sekarang

Halaman 6 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kota Medan serta TERGUGAT IV menandatangani Surat Rekayasa Akta Jual Beli 2013.

15. Bahwa pada saat dilakukan pendataan pada awal tahun 2015 oleh TERGUGAT V yaitu Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe selaku penanggung jawab pembebasan tanah jalur rel kereta api maupun TERGUGAT V yaitu Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe serta TERGUGAT VI yaitu bagian Pemerintahan Kota Lhokseumawe juga sudah mengetahui bahwa pemilik tanah sengketa adalah PENGGUGAT-PENGUGAT karena TERGUGAT II mendatangi ke rumah PENGGUGAT H. Sayed Umar Al Atas pada tanggal 28 Oktober 2015 setelah dilakukan pendataan tanah yang akan dibebaskan untuk jalur Rel Kereta Api sementara pembayaran ganti rugi tanah dilakukan pada Januari 2016 Cuma berselang hanya 2 (dua) bulan antara kedatangan TERGUGAT II kerumah PENGGUGAT H. Sayed Umar Al Atas dengan pembayaran ganti rugi.
16. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII sebagaimana PENGGUGAT-PENGUGAT uraikan diatas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa merugikan Kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
17. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT-TERGUGAT mengalihkan, memindahkan maka dengan ini PENGGUGAT-PENGUGAT mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa dan berikut harta milik TERGUGAT-TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT-PENGUGAT didasarkan bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT-TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, serta kasasi dari TERGUGAT-TERGUGAT.

Halaman 7 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudi kiranya ketua pengadilan Negeri Lhokseumawe berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkangugatan PENGGUGAT-PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
3. Menyatakan sah secara hukum tanah yang luasnya $\pm 19.000 \text{ m}^2$ (Sembilan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Kebun Muhammad (Duane), Tgk. H. Rasyid (190 m).
 - Sebelah Timur dengan Alur (100 m).
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Ponimin / Ismail TNI (190 m).
 - Sebelah Barat dengan Kebun Nurdin Yusuf/Hanafiah Badai(100 m).Adalah milik sah PENGGUGAT-PENGGUGAT yang merupakan tanah Yayasan Al Habib Syech.
4. Menyatakan PENGGUGAT-PENGGUGAT adalah sah secara hukum pengurus Yayasan Al Habib Syech.
5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum surat Akta Jual Beli Tahun 2013 tanah sengketa atas nama pembeli H.M. Farid Wadji yang ditandatangani oleh Edy Yandra, S.STP. MSP selaku PPAT Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
6. Menyatakan tidak sah secara hukum tanah sengketa atas nama TERGUGAT I.
7. Menyatakan tidak sah secara hukum semua surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa atas nama TERGUGAT I.
8. Menyatakan tidak sah secara hukum pelepasan hak oleh TERGUGAT I atas sebagian tanah sengketa yang luasnya 5752 m^2 (Lima ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) Kepada TERGUGAT V dan TERGUGAT VIII.
9. Menyatakan tidak sah secara hukum TERGUGAT I menerima ganti rugi sebagian tanah sengketa luasnya 5752 m^2 (Lima ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) sebesar Rp. 867.971.000,- (Delapan ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
10. Menyatakan tindakan dan kekuatan dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI serta TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 8 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI serta TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa Kepada pemiliknya yaitu PENGUGAT-PENGUGAT.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada banding, Verzet, dan Kasasi.
13. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
14. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa kecuali. Alasan-alasan yang merupakan penolakan / bantahan Para Tergugat terdapat dalam bagian eksepsi berikut ini, antara lain :

1. GUGATAN SALAH PARA PIHAK

- 1.1. Bahwa Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas) ada membeli sebidang tanah dari A. Rahman Saragih yang akan diperuntukkan untuk lahan Pasantren Al. Habib Syech dengan luas $\pm 19.000 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu meter persegi) yang berada di Gampong Alue Awe Kec. Muara Dua dahulu Kab. Aceh Utara, sekarang Kota Lhokseumawe, dengan batas sebelah utara berbatas dengan kebun Muhammad dan Tgk. Rasyid dengan luas $\pm 140 \text{ M}^2$, sebelah timur berbatas dengan Alur dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$, sebelah selatan berbatas dengan kebun Ponimin dan Ismail TNI dengan luas $\pm 190 \text{ M}^2$ dan sebelah barat dengan kebun Nurdin Yusuf/ Hanafiah Badai dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$, tanpa ada alas hak; Tanah Objek Terperkara ;
- 1.2. Pada tanggal 11 Oktober 2015 Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) menyatakan menjual tanah objek terperkara kepada Tergugat I sekaligus menerima uang panjar untuk ganti rugi tanah objek terperkara dalam bentuk tunai dari Tergugat I yang dibubuhkan tandatangan diatas kwitansi bermaterai 6000 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 1.3. Pada tanggal 25 Oktober 2015 Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) menerima pembayaran dalam

Halaman 9 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tunai dari Tergugat I tanpa kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Oktober 2015 menggunakan jasa transfer bank kerekening Bank BRI nomor 222701002628503 an' Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas) kembali menerima uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Dua (2) kali pembayaran tersebut pada tanggal 29 Oktober 2015 baru dituangkan dalam kwitansi bermaterai 6000 sehingga jumlahnya menjadi Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ;

- 1.4. Berdasarkan dalil Tergugat I dan Tergugat II diatas, ternyata H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum telah bertindak atas nama konstitusinya untuk melakukan Perbuatan Hukum yang telah membeli sebidang tanah dari A. Rahman Saragih lalu menjual kembali Tanah Objek Terperkara kepada Tergugat I, hal ini dilakukan atas kesadaran hukumnya tanpa ada paksaan sehingga dalam kurun waktu yang relatif lama sejak tanggal 11 Oktober s/d 29 Oktober 2015 telah menerima biaya ganti rugi terhadap jual beli tanah objek perkara dari tergugat I ;
- 1.5. Seterusnya bila Para Penggugat (Sayed Abbas dan Syarifah Munira) merasa dirugikan atas tindakan Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) yang telah menjual tanah objek perkara, maka demi hukum bila kita hubungkan rentetan terjadi perpindahan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II akan muncul nama yang harus dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat yaitu H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum ;
- 1.6. Mengingat surat gugatan ini telah menempatkan H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum sebagai Para Penggugat secara menyakinkan surat gugatan ini menjadi cacat yuridis dari segi formil substansial, yang mana seharusnya H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum dijadikan sebagai pihak Tergugat, atas kesalahan ini menyebabkan tidak cukup Para Pihak yang harus digugat, maka sudah sepantasnya dan cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

2. GUGATAN TIDAK CUKUP PARA PIHAK

Halaman 10 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa terhadap Tanah Objek Terperkara, pada tanggal 20 Mei 2014 Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas, Hj. Zuraidah Hanum, Syarifah Munira, SE) memberi Kuasa kepada Sdr. Husaini Gani dan Sofian dan selanjutnya tanggal 20 Mei 2014 kembali mengeluarkan Surat Hibab kepada Sdr. Husaini Gani dan Sofian, atas kekuatan surat ini keduanya melakukan aktifitas makelarnya sebagai pencari calon pembeli, kedua surat ini secara terus menerus diakui oleh Para Penggugat sampai tanah objek perkara terjual ;

2.2. Seterusnya bila Para Penggugat (Sayed Abbas) merasa dirugikan atas tindakan Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) yang telah memberikan izin mencari pembeli dan menjual tanah objek perkara, maka demi hukum bila kita hubungkan rentetan terjadi perpindahan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat I yang difasilitasi oleh Tergugat II akan muncul nama yang harus dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat yaitu H. Sayed Umar Al-atas, Hj. Zuraidah Hanum dan Syarifah Munira, selanjutnya mengingat surat gugatan ini tidak cukup Para Pihak, maka sudah sepantasnya dan cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN SALAH ALAMAT

3.1. Bahwa faktanya surat gugatan ini telah diregister pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana Sayed Abbas telah menyatakan diri berwenang, memiliki hak dan tanggungjawab terhadap Tanah Objek perkara sehingga telah menempatkan dirinya sebagai Para Penggugat dalam surat gugatan ini ;

3.2. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang masih diadopsi dalam persidangan ini, gugatan ini lebih tepat dan layak dialamatkan kepada H. Sayed Umar Al-atas, Hj. Zuraidah Hanum dan Syarifah Munira, dengan alasan mereka telah melakukan transaksi jual beli tanah objek perkara tanpa melalui persetujuan Sayed Abbas, maka demi hukum surat gugatan ini dapat dikategorikan salah alamat, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima ;

4. BENTUK GUGATAN SALAH

Halaman 11 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Para Penggugat dalam surat gugatan ini menceritakan sebagai pemilik terhadap Tanah Objek Terperkara, namun Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas, Hj. Zuraidah Hanum dan Syarifah Munira) tidak menceritakan kepada Sayed Abbas kalau Tanah Objek Terperkara telah dijual dan telah diterima uang ganti rugi pada Tergugat I sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), maka dari seluruh rangkaian peristiwa hukum itu sangat jelas bahwa Para Penggugat dengan hak konstitusionalnya secara langsung menjual tanah terperkara kepada Tergugat I;

4.2. Bahwa Para Penggugat pada point 16 telah mendalilkan bahwasanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya, sehingga menimbulkan kerugian dipihak Para Penggugat yang kerugian itu berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi oleh Para Tergugat, dengan adanya penegasan ini maka demi hukum sudah nyata Para Penggugat menginginkan adanya ganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat, maka dengan alasan itu sudah seyogyanya Para Tergugat itu telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;

4.3. Bila dihubungkan antara point 4.1 dan point 4.2 maka dapat diambil kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II belum tuntas menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, hal ini sangat relevan dimana Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas, Hj. Zuraidah Hanum dan Syarifah Munira) tidak memberitahukan kepada Para Penggugat (Sayed Abbas) kalau Tanah Objek Terperkara sudah diberi ganti rugi oleh Tergugat I, atas keadaan ini Majelis Hakim dapat menyatakan surat gugatan ini adalah gugatan ganti rugi atau Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali bila ada hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alasan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa apa yang telah disebutkan oleh Para Penggugat pada posita 1 s/d posita 5 tidak kami bantahkan lagi, mengingat keterangan tersebut sah-sah saja didalilkan oleh Para Penggugat, namun demikian semua itu perlu diungkapkan secara terang akan kebenaran mengenai fakta yuridis tentang legalitas Yayasan yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga antara fakta dan aspek yuridis akan berkekuatan hukum mengikat terhadap siapa saja yang melakukan tindakan dan perbuatan hukum menjual, mengalihkan, menguasai dan memberikan aset milik yayasan kepada pihak lain, bilamana dari segi aspek hukum tersebut memenuhi kriteria maka sangatlah patut dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatan dan tindakan hukum Para Penggugat yang telah menjual Tanah Objek Terperkara kepada Tergugat I dengan ganti rugi merupakan perbuatan pidana dengan melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan terutama pasal 70 ;
4. Bahwa dalam ketentuan pasal 70 UU RI Nomor 16 tahun 2001 ayat (1) disebutkan "Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan ayat (2) disebutkan " Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan" ;
5. Bahwa pada posita 1 s/d posita 2 Para Penggugat menerangkan, telah mendirikan Yayasan Al Habib Syech yang bergerak dibidang Panti Asuhan dan pasantren, adapun Yayasan yang dimaksud memiliki pengurus yaitu H. Sayed Umar Al-atas sebagai Ketua Yayasan, Sayed Abbas sebagai Wakil Ketua Yayasan, Hj. Zuraidah Hanum sebagai Sekretaris Yayasan dan Syarifah Munira sebagai Bendahara Yayasan yang kemudian Pengurus ini mendedikasikan diri sebagai Para Penggugat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 71 disebutkan:
Ayat (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah: (a). didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam

Halaman 13 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau (b). didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

Ayat (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Ayat (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Atas fakta yuridis ini perlu ada pembuktian tentang kebenaran dan akan eksistensi Yayasan Al Habib Syech yang didirikan berdasarkan akta no.1 dihadapan Notaris Teungku Indra Bungsu, SH telah sesuai dengan UU Yayasan ini atau belum ;

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, ketentuan pasal Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
(a). telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau (b). telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

Ayat (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Ayat (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Halaman 14 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Atas fakta yuridis ini untuk dapat diakui secara sah akan eksistensi Yayasan Al Habib Syech yang didirikan berdasarkan akta Notaris tentunya harus mengikuti ketentuan UU Yayasan ini ;

7. Bahwa posita 1 s/d posita 2 yang didalilkan oleh Para Penggugat baru dapat dikatakan Berkekuatan Hukum Mengikat sebagai Badan Hukum bila yayasan memenuhi ketentuan Undang-undang Yayasan, selanjutnya bila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Yayasan Al Habib Syech maka segala aktifitas baik yang dilaksanakan oleh Organ Yayasan maupun yang berafiliasi dengan lembaga lain tidak bisa dikatakan sebagai aktifitas Yayasan sebagai Badan Hukum melainkan harus dikatakan dan dikategorikan sebagai aktifitas perseorangan yang bukan bersifat badan hukum, maka transaksi jual beli sebidang tanah seluas $\pm 19.000 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe antara Tergugat I yang turut dibantu oleh Tergugat II demi hukum adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai transaksi perseorangan dan bukan transaksi Badan Hukum Yayasan
8. Bahwa tindakan dan perbuatan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 3, berupa H. Sayed Umar Al-atas membeli sebidang Tanah Objek Terperkara merupakan perbuatan hukum perseorangan yang bukan bersifat badan hukum yayasan, maka terhadap perbuatan itu haruslah dikatakan sebagai perbuatan hukum pribadi dan bukan perbuatan sebagai Badan Hukum, selanjutnya bila H. Sayed Umar Al-atas mengatakan kepada Para Penggugat (Sayed Abbas, Hj. Zuraidah Hanum dan Syarifah Munira) tanah yang dibelinya akan diperuntukkan untuk Yayasan Al Habib Syech, maka Para Penggugat diwajibkan membuat ikhtisar laporan tahunan terhadap aktifitas Yayasan berdasarkan ketentuan pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, maka oleh karenanya tindakan dan perbuatan hukum jual beli yang

Halaman 15 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh H. Sayed Umar Al-atas dengan Tergugat I demi hukum adalah sah dan berkekuatan hukum ;

9. Bahwa Para Penggugat dalam posita 4 s/d posita 5 mendalilkan pembangunan pasantren terhenti karena konflik selanjutnya Para Penggugat pindah dan berdomisili di Kota Medan Sumatera Utara sehingga sebidang Tanah Objek perkara menjadi terlantar, berikut karena kondisi kesehatan H. Sayed Umar Al-atas tidak baik selama 4 (empat) tahun belakangan menyebabkan tanah perkara secara terus menerus terlantar, sehingga H. Sayed Umar Al-atas dan Para Penggugat lainnya pada tanggal 20 Mei 2014 memberi Kuasa kepada Sdr. Husaini Gani dan Sofian dan pada tanggal 20 Mei 2014 H. Sayed Umar Al-atas dan Para Penggugat lainnya mengeluarkan Surat Hibab kepada Sdr. Husaini Gani dan Sofian. Atas bantuan Sdr. Husaini Gani dan Sofian sebagai makelar maka Tergugat II berkeinginan untuk membeli mengingat dilokasi tanah tersebut telah ada cikal bakal pasantren ;
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 6 s/d posita 7 seluruhnya demi hukum tidak dapat dibenarkan, mengingat Para Penggugat dengan nyata telah memberikan keterangan yang bersifat bohong, hal ini bilang kita hubungkan rentetan aktifitas Para Penggugat pada tanggal 20 Mei 2014 telah memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Husaini Gani dan Sofian untuk menjual sejumlah persil tanah Para Penggugat yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara serta pada tanggal 20 Mei 2014 Para Penggugat juga mengeluarkan Surat Hibab kepada Sdr. Husaini Gani dan Sofian bila berhasil menjual persil-persil tanah Para Penggugat termasuk tanah perkara, maka posita posita 6 s/d posita 7 adalah pernyataan bersifat memutarbalikkan fakta saja, maka dari seluruh rangkaian peristiwa hukum itu sangat jelas bahwa Para Penggugat dengan hak konstitusionalnya telah mencari cara agar Tanah Objek Terperkara harus terjual serta dengan cara langsung Para Penggugat melepaskan haknya kepada Tergugat I, maka demi hukum pernyataan Para Penggugat dalam posita 6 s/d 7 merupakan pernyataan dan keterangan bohong semata ;
11. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 6 s/d posita 7 setentang Para Penggugat tidak pernah membicarakan jual beli Tanah Objek Terperkara dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar

Halaman 16 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cenderung berbohong; bila kita hubungkan aktifitas Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) telah diterima uang ganti rugi terhadap jual beli Tanah Objek Terperkara pada Tergugat I sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), maka dari seluruh rangkaian peristiwa hukum itu sangat jelas bahwa Para Penggugat dengan hak konstitusionalnya secara langsung menjual tanah terperkara kepada Tergugat I, oleh karenanya pernyataan Para Penggugat dalam posita 6 kalau Tergugat II datang kerumah Para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015 adalah tidak benar cenderung sebagai pernyataan bohong, oleh karenanya dari rangkaian peristiwa hukum itu demi hukum perbuatan jual beli Tanah Objek Terperkara yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum ;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita 9, merupakan 2 (dua) hal yang berbeda antara Jual Beli Tanah Objek Terperkara dengan administrasi pemerintahan tentang mekanisme pendaftaran tanah, setentang Jual Beli Tanah Objek Terperkara itu merupakan setiap Perbuatan Hukum haruslah memenuhi unsur dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, namun bila dihubungkan dengan gugatan perkara ini, maka Para Penggugat dapat dikategorikan telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara tersebut, dimana dalam ketentuan pasal ini disebutkan bahwa setiap perbuatan hukum harus cakap berbuat menurut hukum, Obyek/Perihal tertentu, Kausa yang diperbolehkan/halal, mengingat Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) memenuhi unsur untuk melakukan perbuatan hukum jual beli sehingga perbuatannya itu sah dihadapan hukum, sedangkan kemudian ada penilaian Para Penggugat Terhadap adanya Tindakan Tergugat IV secara administrasi negara salah atau tidak tepat maka dapat diluruskan kembali namun semua itu perlu diperlihatkan kesalahan itu sehingga hubungan hukum jual beli Tanah Objek Terperkara antara Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) dengan Tergugat I tidak terganggu, maka majelis hakim persidangan perkara ini perlu menetapkan bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Para Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
13. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita 10 s/d posita 12 oleh Para Penggugat, menunjukkan kalau Para Penggugat tidak dewasa dan

Halaman 17 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bersifat kekanak-kanakan sekaligus tidak restu atau tidak rela atas keputusannya menjual tanah objek perkara kepada Tergugat I, mengingat sebagian tanah objek perkara dibebaskan oleh negara untuk keperluan rel kereta api, hal ini terbukti setelah selesai transaksi jual beli tanah objek perkara yang dibuktikan dengan kwitansi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Para Penggugat kembali memutarbalik fakta dengan mengatakan bahwa sekonyong-konyong kedatangan Tergugat II kerumah Para Penggugat dengan mengelabui Para Penggugat, secara jujur apa ada orang lain yang bersedia memberikan uang sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) secara gratis tanpa ada sebab akibat terhadap tanah objek perkara, Para Penggugat harus mengetahui secara persis bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pengusaha sukses ataupun orang yang punya kewenangan dalam pemerintahan untuk menyalurkan dana pemerintah, Para Penggugat setentang ini telah menunjukkan kekonyolan akibat menyesal telah menjual tanah kepada Tergugat I, perlu diketahui perilaku Para Penggugat seperti ini merupakan melanggar ketentuan hukum perdata tentang persetujuan kedua belah pihak yang telah bersepakat ;

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita 13 tidak tepat, sejak tanggal 11 Oktober 2015, 25 Oktober 2015, 27 Oktober 2015 dan 29 Oktober 2015 Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) secara berturut-turut telah menerima pembayaran ganti rugi tanah objek perkara dalam bentuk jual beli dengan Tergugat I berdasarkan kwitansi dan tranfer melalui jasa bank yaitu pertama sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), maka atas tindakan Tergugat I membuat pelepasan hak atas tanah kepada pihak lain atau orang lain yang telah dibeli dari Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum), demi hukum adalah perbuatan yang sah mengingat adanya bukti penerimaan ganti rugi karena jual beli merupakan bukti nyata Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) telah melepaskan hak atas tanah objek perkara, berdalih dari perbuatan hukum ini maka kepadanya dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan tindak pidana ;
15. Bahwa dalil pada point 14 yang diuraikan oleh Para Penggugat menunjukkan sikap kekanak-kanakan kembali diungkapkan oleh Para

Halaman 18 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Para Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menyatakan bahwa perilaku Tergugat I dan Para Tergugat salah dalam proses penerbitan akta pelepasan haknya mengingat Para Penggugat telah melakukan proses jual beli terhadap tanah objek perkara kepada Tergugat I, walaupun kemudian masa jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak terlalu lama berselang dengan Tergugat I melepaskan haknya kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII dihadapan Tergugat V, selanjutnya bila Tergugat VIII dan Tergugat VII menbayar ganti rugi kepada Tergugat I akibat Tergugat I melepaskan haknya kepada Tergugat VIII dan Tergugat VII bukanlah hak Para Penggugat untuk mengatakan perbuatan itu melanggar hukum, Para Penggugat tidak boleh mencampuradukkan peristiwa hukum jual beli dengan peristiwa hukum yang dilalui oleh Para Tergugat dalam mekanisme administrasi pertanahan, karena sesungguhnya itu dua (2) hal yang sangat berbeda, Para Penggugat harus ikhlas atas perbuatan hukum jual beli tanah objek perkara tersebut ;

16. Bahwa apa yang didalilkan pada point 15 oleh Para Penggugat, menunjukkan tidak konsisten antara tujuan dan maksud dari gugatan, disebabkan oleh Para Penggugat menyebut Para Tergugat saja sudah salah dan tidak tepat, pada satu sisi Para Penggugat menyebutkan Tergugat V sebagai Penanggungjawab pembebasan tanah rel kereta api dan pada sisi yang lain menyebutkan Tergugat V sebagai Camat Kecamatan Muara Dua, seterusnya Para Penggugat menyebutkan Tergugat VI sebagai Bagian Pemerintahan Kota Lhokseumawe padahal Tergugat VI adalah sebagai Camat Kecamatan Muara Dua, berikut pernyataan Para Penggugat yang mengandung unsur rekayasa yaitu mengatakan Tergugat V dan Tergugat VI mengetahui jikalau Tergugat II mendatangi rumah Para Penggugat padahal kita ketahui secara hirarkis hubungan pekerjaan antara Tergugat V dan Tergugat VI dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apa-apa. Selanjutnya pernyataan Para Penggugat mengandung unsur rekayasa adalah Tergugat II datang kerumah Para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015 padahal yang sebenarnya Para Penggugat (H. Sayed Umar Al-atas dan Hj. Zuraidah Hanum) telah menerima uang ganti rugi tanah objek perkara karena jual beli pada tanggal 11 Oktober 2015 ;
17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 16 adalah tidak tepat, mengingat Para Penggugat tidak menguraikan tentang hal

Halaman 19 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhwal kerugian apa yang timbul dalam tindakan dan perbuatan hukum jual beli tanah objek perkara antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat, kalau Para Penggugat mengatakan kedatangan Tergugat II kerumahnya mengandung kerugian maka Para Penggugat harus menguraikan secara terperinci kerugian tersebut, selanjutnya bila Para Penggugat dalam menjual tanah objek perkara mengandung unsur kerugian maka harus menguraikan secara terperinci kerugian tersebut, sebaliknya tindakan Para Penggugat yang telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan perbuatan melanggar hukum atas ketentuan pasal 1365 KUHPdata, oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya tindakan Para Penggugat dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPdata tersebut serta mengharuskan gugatan ini ditolak ;

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 17 adalah tidak tepat, mengingat dalam berbagai putusan pengadilan dan atau yurisprudensi adanya keinginan Penggugat agar dipenuhi penjatuhan Conservatoir Beslag terhadap objek perkara perlu dipertimbangkan secara mendalam, mengingat Tanah Objek Terperkara berdasarkan bukti pembayaran ganti rugi karena jual beli telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Para Penggugat, oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya permohonan penjatuhan Conservatoir Beslag terhadap Tanah Objek Terperkara dikesampingkan dalam perkara ini ;
19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 18 adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan, mengingat dalam berbagai putusan pengadilan yang telah Inkraah Van Gewijdh dan dalam berbagai yurisprudensi penjatuhan putusan Uitvoerbarr Bij Voorrad jarang dikabulkan, mengingat Tanah Objek Terperkara berdasarkan bukti pembayaran ganti rugi karena jual beli telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Para Penggugat dan Tanah Objek Terperkara berada dalam penguasaan negara karena pembangunan rel kereta api, oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya permohonan penjatuhan putusan bersifat Uitvoerbarr Bij Voorrad haruslah dikesampingkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban di atas, selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengaduan Negeri Lhokseumawe

Halaman 20 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menghentikan segala aktifitas yang berhubungan dengan tanah okbjek terperkara serta menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah objek terperkara sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara ;

B. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Pengggugat untuk mentaati putusan perkara ini ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, kuasa Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Tergugat III, VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat III, VI dan VII akui ;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) dan dasar faktanya (*feitelijke grond*) sehingga menyebabkan gugatan penggugat dapat digolongkan kedalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*) hal ini terlihat dari posita gugatan yang tidak jelas menguraikan perbuatan hukum Tergugat III, VI dan Tergugat VII, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sebuah gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam esepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan penggugat, atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara ;

Halaman 21 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III, VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat III, VI dan Tergugat VII akui ;
2. Bahwa yang menganggap Tergugat III, VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah persangkaan yang tidak berdasar sama sekali ;
3. Bahwa menyangkut permasalahan antara penggugat dengan tergugat I adalah permasalahan diantara mereka, hal tersebut tidak ada hubungannya sepanjang menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdad*) dengan Tergugat III, VI dan Tergugat VII ;

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III, VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat III, VI dan Tergugat VII adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, kuasa Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat V tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, oleh karena itu Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa setelah Tergugat V mempelajari dalil gugatan penggugat dan memeriksa data-data ternyata yang menjadi obyek sengketa bukanlah tanah sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat pada point 3, karena obyek sengketa tidak berada dalam lokasi Tergugat I sebagaimana data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe ;
3. Bahwa terhadap gugatan point 16, bahwasanya Tergugat V dapat menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dikarenakan hasil pendataan oleh panitia pengadaan tanah dengan terang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I ;

Halaman 22 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemberian ganti rugi pengadaan tanah jalur rel kereta api antara paloh Lhokseumawe yang salah satu lokasinya Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua sudah selesai dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan prosedur Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan tidak ada sanggahan yang disampaikan secara tertulis ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe untuk sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan ;
5. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat dengan menggugat Tergugat V dalam perkara ini adalah kurang tepat karena obyek sengketa tidak berada dalam lokasi Tergugat I sebagaimana data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
 3. Menghukum penggugat membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 4. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, kuasa Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap gugatan poin 16 bahwasanya Tergugat VIII dapat menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dikarenakan hasil pendataan oleh panitia pengadaan tanah dengan terang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I ;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum
 - c. Menghukum penggugat untuk membayara biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya ;

Halaman 23 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV,VI, dan Tergugat VII ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.085.900,- (tiga juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut pihak Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan terserbut masing-masing pada tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lsm tanggal 25 April 2017 yang dibuat oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksumawe Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lsm tanggal 19 April 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 18 Mei 2017 dan Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing - masing tanggal 4 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 22 Mei 2017 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 24 Mei 2017 dan Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding IV semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing tanggal 14 Juni 2017, tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 24 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 Juni 2017 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe, masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017, tanggal 14 Juni 2017, tanggal 23 Mei 2017, tanggal 6 Juni 2017, telah memberitahukan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut seraca formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lsm, tanggal 19 April 2017, Memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV, tidak ada hal yang dapat

Halaman 25 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lsm, tanggal 19 April 2017 berdasar hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan RBg dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 April 2017 Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Lsm yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding /semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Kamis tanggal 7 September 2017** oleh kami, Ardy Djohan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maratua Rambe, S.H., M.H, dan Masrimal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 55/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2017 2017, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samaun, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 26 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.-

Maratua Rambe, S.H., M.H.

dto.-

Masrimal, S.H.

dto.-

Ardy Djohan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.-

Samaun, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH., MH
NIP. 19620616 198503 1 006

Halaman 27 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)